

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dilihat dari segi jumlah penduduk maupun sumber daya alamnya yang tersebar diseluruh pelosok tanah air, secara geografis indonesia diklasifikasikan sebagai negara yang besar. Dengan kekayaan nya yang melimpah dan lokasi yang strategis menjadikan Indonesia sebagai kawasan lalu lintas perdagangan dunia. Menurut Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi sebanyak 90% dari jalur perdagangan dunia diangkut melalui laut dan 40% dari perdagangan tersebut melewati Indonesia. Hal tersebut yang menjadikan berbagai perusahaan didalam maupun luar negeri menginginkan untuk membangun perusahaan di indonesia. Dengan adanya keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut dapat memberikan manfaat yang signifikan karena akan mendorong peningkatan penerimaan negara melalui sektor perpajakan.

Berdasarkan UU No. 16 tahun 2009 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang termuat pada Pasal 1 ayat 1, Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak merupakan sektor yang memegang peranan penting dalam perekonomian, karena dalam pos

penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak) (R. Siregar & Widyawati, 2016). Menurut laporan kinerja kementerian keuangan, hingga 30 November 2023 realisasi pendapatan negara dan hibah tercatat Rp2.462,37 triliun atau 99,97 persen dari target APBN 2023. Capaian tersebut lebih tinggi Rp84,85 triliun dari periode yang sama tahun lalu, dengan menjaga tren kinerja yang masih positif sejak awal tahun 2023. Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tumbuh 3,57 persen (yoy), lebih tinggi dibandingkan periode bulan sebelumnya.

Pajak menjadi komitmen sosial antara masyarakat sebagai wajib pajak dengan pemerintah sebagai pemangku yang menangani sistem perpajakan. Pemerintah memainkan peran penting dalam mengelola sistem perpajakan, mulai dari merumuskan kebijakan hingga mengawasi pelaksanaannya. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya secara optimal dalam meningkatkan pendapatan negara dari sektor perpajakan dengan menciptakan peraturan dan regulasi yang mengatur mengenai pemungutan pajak itu sendiri. Sistem perpajakan yang baik tidak hanya membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, tetapi juga menciptakan keadilan sosial dengan mendistribusikan kekayaan secara lebih merata. Dengan demikian, pajak memainkan peran krusial dalam mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan stabilitas dalam suatu negara.

Sebagai wajib pajak, perusahaan harus membayar pajak tepat waktu sesuai peraturan kebijakan perpajakan. Pemerintah berupaya memaksimalkan

penerimaan pajak karena akan digunakan untuk pembiayaan sehari-hari dan pembiayaan pembangunan di masa depan. Sedangkan tujuan maksimalisasi pajak pemerintah bertentangan dengan tujuan utama perusahaan. Di era persaingan global, perusahaan harus mencari cara untuk terus dapat memaksimalkan laba guna meningkatkan nilai dan reputasi perusahaan agar mampu bersaing secara kompetitif dengan perusahaan lainnya (Meldisthy et al., 2024). Yang mana hal tersebut menjadi salah satu hambatan utama yang dihadapi pemerintah dalam merealisasikan penerimaan pajaknya. Sebagai wajib pajak, perusahaan mencoba menekan jumlah pajak yang dibayarkan melalui upaya agresivitas pajak.

Agresivitas pajak merujuk pada tindakan perusahaan dalam menyusun strategi atau mengelola pendapatan untuk mengurangi beban pajak yang diatur melalui tindakan perencanaan pajak (*tax planning*), melalui hal yang legal (*tax avoidance*) maupun cara yang melanggar hukum atau ilegal (*tax evasion*) (Dwi & Supramono, 2012). Perusahaan yang melakukan perencanaan pajak tidak selalu dapat dikategorikan sebagai pelaku agresivitas pajak. Kebanyakan perusahaan memanfaatkan area abu-abu dalam peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia.

Pada beberapa kasus, agresivitas pajak dapat melibatkan penggunaan transaksi lintas negara untuk memanfaatkan perbedaan kebijakan pajak di berbagai yurisdiksi, sebuah praktik yang dikenal sebagai *transfer pricing* atau *tax haven*. Meskipun seringkali dianggap sah, tindakan agresif ini bisa menimbulkan persepsi negatif dari publik dan pemerintah karena mengurangi

potensi penerimaan pajak negara. Di sisi lain, perusahaan menganggap strategi ini sebagai bagian dari upaya mereka dalam meningkatkan profitabilitas dan menjaga daya saing. Akibatnya, agresivitas pajak menjadi isu yang kompleks, melibatkan perdebatan antara kepentingan perusahaan untuk efisiensi finansial dan kebutuhan pemerintah untuk menjaga stabilitas fiskal.

Di Indonesia, agresivitas pajak menjadi isu yang semakin mendapat perhatian seiring dengan upaya pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara melalui pajak. PT Indofood Sukses Makmur Tbk menjadi salah satu contoh perusahaan sektor makanan dan minuman di Indonesia yang diduga melakukan penghindaran pajak pada tahun 2013. Kasus ini berkaitan dengan asumsi penghindaran pajak dengan nilai Rp 1,3 miliar. Inti dari permasalahan terletak pada langkah PT Indofood Sukses Makmur Tbk yang memperluas usahanya melalui pembentukan perusahaan baru serta pengalihan aset, kewajiban, dan unit usaha divisi mie (pabrik mie instan dan bambu) ke PT Indofood CBP Sukses Makmur. Ekspansi tersebut dinilai sebagai upaya untuk menghindari kewajiban pajak. Namun, Direktorat Jenderal Pajak tetap menetapkan bahwa PT Indofood tetap berkewajiban membayar pajak sebesar Rp 1,3 miliar.

Pada tahun 2014, kasus serupa juga ditemukan pada PT Coca Cola Indonesia (CCI). Perusahaan tersebut diasumsikan menjalankan strategi perencanaan pajak yang menyebabkan jumlah pajak yang dibayarkan menjadi berkurang hingga Rp49,24 miliar. Hasil analisis dari Direktorat

Jenderal Pajak menunjukkan bahwa PT CCI melakukan praktik manajemen pajak, yang mengakibatkan penurunan kewajiban pajaknya kepada negara. Salah satu caranya adalah dengan menambah beban biaya iklan sebesar Rp566,84 miliar, sehingga mengurangi besaran penghasilan kena pajak. Berdasarkan perhitungan Direktorat Jenderal Pajak, penghasilan kena pajak semestinya mencapai Rp603,48 miliar. Namun yang dilaporkan oleh perusahaan hanya sebesar Rp492,59 miliar. Akibat perbedaan tersebut, terdapat kekurangan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp49,24 miliar (ekonomi.kompas.com).

Banyak perusahaan yang memanfaatkan celah hukum dan kompleksitas regulasi perpajakan guna meminimalkan kewajiban pajak mereka. Meskipun strategi ini sering kali legal, agresivitas pajak perusahaan di Indonesia dapat berdampak negatif terhadap penerimaan negara, yang pada gilirannya memengaruhi kemampuan pemerintah dalam pembiayaan pembangunan dan pelayanan publik.

Agresivitas pajak didefinisikan dengan cara yang berbeda oleh para ahli, tergantung pada pendekatan dan fokus mereka. Chen et al. (2010) mendefinisikan agresivitas pajak sebagai perilaku perusahaan yang secara aktif berusaha mengurangi beban pajaknya melalui berbagai strategi mulai dari perencanaan pajak yang sah hingga tindakan yang mendekati atau berada di perbatasan legalitas. Frank et al. (2005) melihat agresivitas pajak sebagai suatu spektrum, di mana tindakan ini mencakup perencanaan pajak konvensional hingga aktivitas penghindaran pajak yang lebih ekstrem dan

berisiko bahkan terkadang ilegal. Mereka menilai agresivitas pajak berdasarkan tingkat ketidakpatuhan terhadap aturan pajak.

Sedangkan Hanlon & Heitzman (2010), mengartikan agresivitas pajak sebagai aktivitas perencanaan pajak yang bertujuan guna menurunkan pembayaran pajak, yang meliputi berbagai cara dan pendekatan yang sah atau berada dalam zona abu-abu (grey area). Mereka melihat agresivitas pajak sebagai upaya untuk merendahkan "pajak kas efektif" perusahaan. Selaras dengan pendapat Antari & Merkusiwati (2022), yang mendefinisikan agresivitas pajak sebagai strategi yang diambil perusahaan untuk melakukan pengurangan laba pajak secara agresif melalui kelonggaran aturan yang terdapat pada perencanaan dan perhitungan pajak yang boleh maupun tidak boleh dilakukan. Pandangan mereka menekankan bahwa meskipun sah, praktik ini mungkin tidak selaras dengan prinsip keadilan pajak.

Agresivitas pajak terjadi karena terdapat perbedaan kepentingan antara wajib pajak (perusahaan) dengan pemerintah (Leksono et al., 2019). Pemerintah memandang pajak sebagai sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan nasional sehingga pemerintah memaksimalkan penerimaan pajak melalui kebijakan perpajakan. Sedangkan perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang dapat mengurangi laba perusahaan. Karena semakin besar pajak yang harus dibayarkan semakin kecil pula keuntungan yang dapat dinikmati. Perbedaan kepentingan seperti inilah yang menciptakan konflik dalam konteks perpajakan.

Ada beberapa faktor yang dapat mempengaruhi suatu perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak. Faktor tersebut dapat dilihat dari tingkat profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Profitabilitas menjadi salah satu indikator utama dalam menilai kinerja keuangan suatu perusahaan yang mencerminkan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aset atau modal yang digunakan. Perusahaan yang memiliki tingkat profitabilitas tinggi akan dikenakan beban pajak yang lebih besar karena pajak dikenakan atas laba kena pajak.

Hal ini dapat mendorong perusahaan untuk melakukan strategi efisiensi pajak guna mempertahankan laba bersih, salah satunya melalui tindakan agresivitas pajak (Siregar & Utama, 2008). Perusahaan yang memiliki tingkat laba tinggi juga cenderung memiliki sumber daya yang lebih besar untuk melakukan perencanaan pajak yang kompleks, termasuk strategi untuk menghindari pajak secara legal. Dengan demikian, profitabilitas bisa menjadi salah satu faktor pendorong perusahaan untuk melakukan tindakan agresivitas pajak guna mengoptimalkan efisiensi keuangan.

Selain itu, *leverage* juga menjadi salah satu faktor yang berpengaruh terhadap agresivitas pajak karena penggunaan utang dalam struktur pendanaan perusahaan dapat menghasilkan manfaat pajak berupa pengurang pajak dari beban bunga. Studi oleh Sulistyoningsih (2023) menemukan bahwa perusahaan dengan *leverage* tinggi cenderung lebih agresif dalam perencanaan pajak. Karena cenderung memiliki beban bunga yang besar yang secara langsung mengurangi laba kena pajak. Dengan demikian, perusahaan

berpeluang menurunkan jumlah pajak yang harus dibayarkan secara legal melalui pengurangan laba fiskal.

Faktor lain yang mungkin mempunyai pengaruh terhadap agresivitas pajak adalah ukuran perusahaan. Perusahaan berskala besar pada umumnya memiliki ketersediaan sumber daya yang lebih luas, baik dari segi finansial, SDM, maupun akses terhadap konsultan pajak profesional. Dengan kapasitas tersebut, perusahaan skala besar mempunyai kemampuan untuk melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) yang lebih kompleks dan agresif termasuk memanfaatkan celah-celah dalam peraturan perpajakan. Di sisi lain, ukuran perusahaan yang besar juga dapat membuat mereka lebih disorot oleh otoritas pajak dan public sehingga ada dorongan untuk menjaga reputasi dengan tidak terlalu agresif dalam strategi pajaknya. Oleh karena itu, pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak bersifat dua sisi dan bergantung pada bagaimana perusahaan memandang keseimbangan antara efisiensi pajak dan risiko reputasi.

Berdasarkan uraian latar belakang dan sejumlah penelitian terdahulu yang relevan mengenai agresivitas pajak terlihat bahwa hasil-hasil yang ditemukan masih menunjukkan ketidakkonsistenan. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk mengkaji lebih lanjut dengan menggunakan variabel, objek, dan periode yang berbeda dari studi-studi sebelumnya guna memperjelas hubungan antar variabel. Dengan latar belakang tersebut, penulis memutuskan untuk meneliti kasus **“Pengaruh Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan terhadap Agresivitas Pajak (Studi Empiris pada**

Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan dan Minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2019-2023).”

1.2 Rumusan Masalah

Agresivitas pajak mencerminkan sejauh mana perusahaan berusaha mengurangi biaya pajak dalam batas sah secara hukum. Dalam Upaya memahami perilaku perusahaan khususnya sektor makanan dan minuman, penting untuk mengetahui berbagai aspek yang dapat berdampak pada agresivitas pajak. Berdasarkan permasalahan yang diuraikan rancangan masalah yang dapat diteliti adalah:

1. Bagaimana pengaruh rasio profitabilitas terhadap agresivitas pajak periode tahun 2019-2023?
2. Bagaimana pengaruh rasio *leverage* terhadap agresivitas pajak periode tahun 2019-2023?
3. Bagaimana pengaruh ukuran perusahaan terhadap agresivitas pajak periode tahun 2019-2023?

1.3 Tujuan Penelitian

Perumusan masalah yang telah diuraikan diatas maka penelitian ini memiliki tujuan:

1. Untuk menganalisis rasio profitabilitas pada tindakan agresivitas pajak periode tahun 2019-2023?
2. Untuk menganalisis rasio *leverage* pada tindakan agresivitas pajak periode tahun 2019-2023?

3. Untuk menganalisis ukuran perusahaan pada tindakan agresivitas pajak periode tahun 2019-2023?

1.4 Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Studi ini diharapkan menambah pengetahuan serta memperkaya literatur akademis tentang faktor yang dapat memengaruhi agresivitas pajak, khususnya dalam konteks profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan. Penelitian ini juga berpotensi untuk mengembangkan teori-teori terkait, seperti teori agensi dan teori legitimasi dengan memberikan bukti empiris mengenai bagaimana variabel-variabel tersebut berhubungan dengan perilaku agresivitas pajak.

b. Kegunaan Praktis

Studi ini diharapkan menambah informasi untuk perusahaan mengenai dampak dari kebijakan profitabilitas, *leverage*, serta ukuran perusahaan. Dengan memahami pengaruh ketiga faktor tersebut, perusahaan dapat lebih bijak dalam merencanakan strategi yang seimbang antara tanggung jawab sosial, kebutuhan investasi, dan manajemen risiko pajak.

1.5 Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, terdapat beberapa bagian yang saling mempengaruhi satu sama lain. Struktur penelitian dalam penelitian ini disusun secara ringkas kedalam 5 (lima) bab, dengan rincian:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat uraian mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian, serta sistematis penulisan laporan secara keseluruhan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Memuat pembahasan mengenai teori yang mendasari penelitian, hasil penelitian sebelumnya yang relevan, serta penyusunan kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Memuat penjelasan metode yang digunakan dalam penelitian, termasuk menjelaskan variabel dan definisi operasionalnya, penentuan populasi dan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, serta metode analisis data yang diterapkan.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat hasil analisis data serta pembahasan terhadap temuan penelitian berdasarkan teori dan studi sebelumnya.

BAB V PENUTUP

Memuat kesimpulan dari hasil penelitian, keterbatasan yang dihadapi selama proses penelitian, serta saran untuk penelitian selanjutnya.